MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Penilaian Sendiri PK (SEOJK 18/2024)

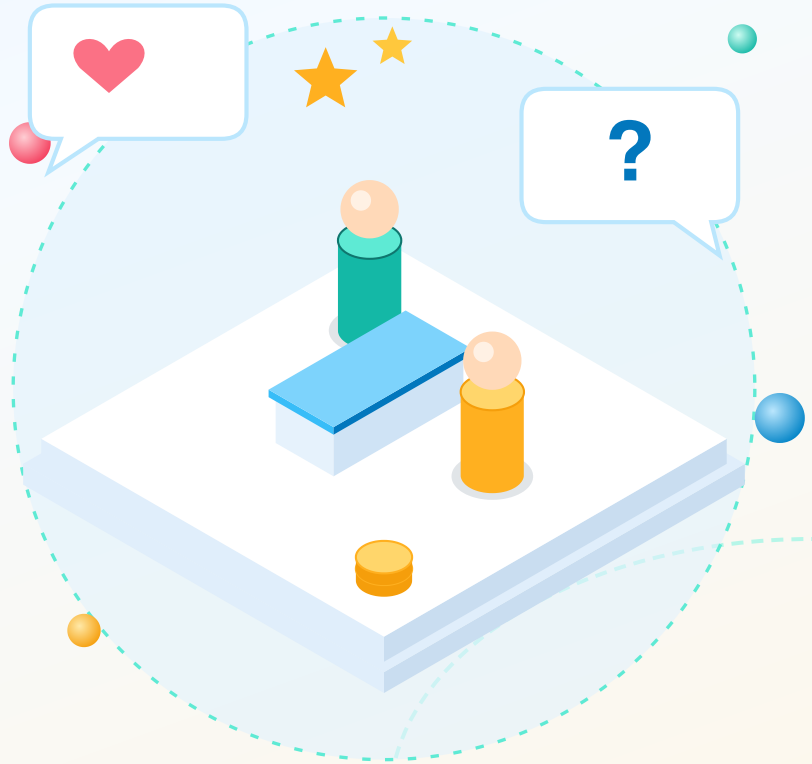
SEOJK | Nomor 18/SEOJK.08/2024 | Tahun 2024

> Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 10 Desember 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk bagi lembaga jasa keuangan untuk menilai sendiri kepatuhannya pada aturan pelindungan konsumen dan melaporkannya ke OJK tiap tahun.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini melaksanakan amanat Pasal 87 ayat (4) POJK 22/2023. Lembaga jasa keuangan, termasuk BPR/BPRS, mengisi kertas kerja standar untuk menunjukkan pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: penilaian sendiri kepatuhan pelindungan konsumen

Berlaku sejak 10 Desember 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Laporan Hasil Penilaian Sendiri disampaikan 1 kali setahun, paling lambat 30 September; bila jatuh di hari libur, disampaikan 1 hari kerja berikutnya.

   Sumber: ojk.go.id

2. Kertas kerja mencakup antara lain literasi-inklusi, pelindungan data konsumen, desain produk, informasi dan pemasaran, perjanjian, layanan, serta pengaduan dan sengketa.

   Sumber: ojk.go.id

3. Laporan diisi daring lewat sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK milik OJK, dengan mengunggah dokumen pendukung untuk tiap pertanyaan.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bila sistem OJK terganggu, laporan dikirim lewat email resmi; bila email juga terganggu, dikirim luring dalam media penyimpanan dengan surat pengantar bertanda tangan direksi.

Sumber: ojk.go.id

5 Salah satu anggota direksi yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan.

Sumber: ojk.go.id

6 Produk baru atau produk yang berubah material setelah laporan tahun berjalan dikirim, dilaporkan di kertas kerja desain produk pada periode tahun berikutnya.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menunjuk satu anggota direksi sebagai penanggung jawab laporan penilaian sendiri.
- Mengisi seluruh kertas kerja dan mengunggah dokumen pendukung sebelum 30 September tiap tahun.
- Menyimpan bukti pemenuhan (SOP, materi edukasi, bukti publikasi pengaduan, dll.) sepanjang tahun agar siap diunggah.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Koordinasikan pengisian kertas kerja lintas unit dan pastikan laporan masuk sebelum 30 September.

Customer Service

Siapkan data dan bukti penanganan pengaduan serta layanan nasabah untuk kertas kerja pengaduan.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Direktur yang ditunjuk bertanggung jawab atas isi laporan dan menandatangani surat pengantar bila dikirim luring.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Penilaian sendiri

Self-assessment, evaluasi internal atas pemenuhan aturan pelindungan konsumen.

Kertas Kerja

Format standar isian laporan penilaian sendiri yang ada di lampiran SEOJK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Kapan batas akhir laporan hasil penilaian sendiri?

JAWABAN

Setiap tahun paling lambat 30 September (atau 1 hari kerja berikutnya bila hari libur).

TANYA 2

Siapa yang bertanggung jawab atas laporan ini?

JAWABAN

Salah satu anggota direksi yang ditunjuk sesuai kebijakan internal.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 10 Desember 2024; melaksanakan Pasal 87 ayat (4) POJK 22/2023.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Isi rinci tiap kertas kerja (lampiran 117 halaman) dan sanksi keterlambatan belum dirangkum.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-18-SEOJK08-2024-Penilaian-Sendiri-Terhadap-Pemenuhan-Ketentuan-Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-SJK.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-18-SEOJK08-2024-Penilaian-Sendiri-Terhadap-Pemenuhan-Ketentuan-Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-SJK/Abstrak SEOJK 18-SEOJK.08-2024 Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-18-SEOJK08-2024-Penilaian-Sendiri-Terhadap-Pemenuhan-Ketentuan-Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-SJK/FAQ SEOJK 18-SEOJK.08-2024 Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.